



terhadap ruang lingkup perusahaan dan laporan keuangannya, menanggapi risiko audit, dan pelaporan hasil audit.

Dari informasi yang telah dijelaskan mengenai hutang usaha, akun hutang Perumda PLJ memiliki nilai yang material lalu untuk risiko bawaan masuk pada tingkat *high* dikarenakan nilai akun hutang usaha yang material oleh karena itu KAP Suryadi dan Rizal meyakini bahwa akun hutang usaha Perumda PLJ menjadi salah satu akun yang wajib diaudit. Sehingga penulis tertarik untuk mengambil judul **“AUDIT ATAS HUTANG USAHA PADA PERUMDA PLJ OLEH KAP SURYADI & RIZAL”**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang digunakan dalam dalam penyusunan laporan tugas akhir ini :

- 1) Bagaimana tahap pra-perikatan audit pada Perumda PLJ?
- 2) Bagaimana tahap penilaian risiko audit atas hutang usaha di Perumda PLJ oleh KAP Suryadi dan Rizal?
- 3) Bagaimana tahap menanggapi risiko audit atas hutang usaha di Perumda PLJ oleh KAP Suryadi dan Rizal?
- 4) Bagaimana tahap pelaporan audit atas akun hutang usaha pada Perumda PLJ ?

1.3 Tujuan

Tujuan dari penulisan laporan tugas akhir ini adalah :

- 1) Menguraikan tahap pra-perikatan audit pada Perumda PLJ
- 2) Menguraikan tahap penilaian risiko audit atas hutang usaha di Perumda PLJ oleh KAP Suryadi dan Rizal.
- 3) Menguraikan tahap menanggapi risiko audit atas hutang usaha di Perumda PLJ oleh KAP Suryadi dan Rizal.
- 4) Menguraikan tahap pelaporan audit atas akun hutang usaha pada Perumda PLJ.

1.4 Manfaat

Manfaat dari pelaksanaan PKL dan penulisan laporan tugas akhir ini adalah :

- 1) Bagi Sekolah Vokasi IPB
Agar dapat memberikan informasi dan menambah literatur dalam melakukan kegiatan audit atas utang usaha bagi mahasiswa tingkat akhir untuk program studi akuntansi yang ingin mengambil topik audit atas hutang usaha.
- 2) Bagi KAP Suryadi dan Rizal
Memberikan informasi dan menambah literatur di KAP Suryadi dan Rizal, serta menambah wawasan tentang audit bagi penulis dan auditor-auditor yang berada di KAP Suryadi dan Rizal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.